

URGENSI PENGATURAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh : Batavia Putri
Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, S.H.,MH
Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H
Alamat: Jalan Duyung 1 No. 5 Pekanbaru-Riau
Email : putribatavia.bakrie@gmail.com / Telepon : 0813-7475-5335

ABSTRACT

The position of the witness is very important in a judicial process, because the witness has information based on what he saw and experienced to facilitate the proof of the wrongdoing of the suspect and the defendant. The regulation of Justice Collaborator is something new in Indonesia. Justice Collaborator is a witness, who is also a perpetrator, but wants to cooperate with law enforcement in order to dismantle a case and even return the assets resulting from the crime of corruption if the asset is in them. In Indonesia's positive law, the existence of justice collaborator has not yet been given a comprehensive arrangement, so that the existence of Justice Collaborator is responded to differently by law enforcement. The appointment of a suspect as a Justice Collaborator is expected to assist law enforcement in exposing larger crimes or other perpetrators who should be held responsible. On the other hand, the establishment of a Justice Collaborator will avoid a suspect or defendant in a corruption case from the most severe criminal threat. Based on the description, the problem can be formulated as follows: First, how the Justice Collaborator is regulated in Indonesian criminal law. Second, what is the idea of setting up a Justice Collaborator in Indonesian criminal law.

This type of research can be classified in the type of normative research, namely research on comparative law. This study uses secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, data collection techniques in this study with literature studies.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, the regulation in criminal law against Justice Collaborator is spread through several regulations. But from the existing regulations there is no guarantee of legal certainty against the Justice Collaborator. Secondly, the idea of organizing witnesses for collaborating perpetrators (Justice Collaborator) in criminal law is very urgent. This urgency is caused because the Criminal Procedure Code (KUHAP) has not yet regulated the Justice Collaborator.

Keywords: *Justice Collaborator, Corruption, Legal Reform*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat hukum tersebut dalam pelaksanaannya, dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.¹

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tangan masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan.² Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.³ Hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*).

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya, bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya, tindak pidana fiskal.⁴

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya.⁵ Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan.⁶ Berbicara tentang persidangan kasus pidana, maka kita juga berbicara tentang

sebuah sistem, yakni sistem peradilan pidana.⁷ Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.⁸ Proses peradilan didasarkan pada *rule of the game* yang dalam hal ini tak lain merupakan hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri (hukum formil) adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana (hukum materiil).⁹

Membahas *Justice Collaborators* dan *Whistleblowers* maka mau tidak mau kita juga mesti membahas tentang *witness protection* (perlindungan atas saksi). Saksi dalam perkara pidana bukanlah pihak yang aman dari ancaman dan marabahaya.¹⁰ Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil.¹¹

Kedudukan saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan, sebab saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa. Sementara pelapor dan pengungkap kejahatan seperti *whistleblower* dan *Justice Collaborator* merupakan “cara mudah untuk membongkar kejahatan yang bersifat *serious crime*, *scandal crime*, dan sifat kejahatan atau tindak pidana yang bersifat *new dimensional crime*”.¹²

Dalam hukum positif Indonesia, keberadaan *justice collaborator* masih belum diberikan pengaturan yang komprehensif, sehingga keberadaan *justice collaborator*

¹ Manufactures FinanceCo, “*Equality*” Journal West Law Supreme Court Of The United States 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-book/>, pada tanggal 23 Maret 2019.

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.1.

³ J.B. Dalio, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm.88.

⁴ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 12-13.

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajaali Pers, Jakarta, 2011, hlm.2.

⁶ Mohammad Ekaputra, *Sistem Pidana dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 1.

⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm.3.

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.2.

⁹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 3.

¹⁰ Topo Santoso, “*Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm.1.

¹¹ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016, hlm.131.

¹² Firman Wijaya, *Whistle Blowers dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm.16.

direspon secara berbeda-beda oleh penegak hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu hanya berlaku di kalangan internal Mahkamah Agung. Dalam Angka 9 SEMA No.4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).¹³

Kurang harmonisnya peraturan tentang *justice collaborator* menyumbang keruwetan Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memasukan persyaratan sebagai *justice collaborator*. Dengan demikian rumusan *justice collaborator* harus dicari padanannya dalam beberapa peraturan diluar undang undang, misalnya SEMA atau kesepakatan antar lembaga. Cara pandang hakim, jaksa, LPSK atas pelaku bekerjasama yang berbeda-beda mengakibatkan *reward* atas pelaku yang bekerjasama sulit di dapatkan, ini juga akibat kurang harmonisnya peraturan soal pelaku yang bekerjasama.

Penetapan seorang tersangka sebagai *Justice Collaborator* diharapkan membantu penegak hukum dalam membongkar kejahatan lebih besar atau pelaku lain yang semestinya bertanggung jawab. Di sisi lain, penetapan *Justice Collaborator* akan menghindari tersangka atau terdakwa kasus korupsi dari ancaman pidana yang paling berat. Tak heran, banyak yang berlomba-lomba mengajukan permohonan sebagai *Justice Collaborator*.¹⁴ Yang paling fenomenal tentu saja Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Kasusnya sendiri dianggap sebagai korupsi besar-besaran yang menyentuh kalangan pejabat tinggi ketika itu. Dengan status *Justice Collaborator*, dia dianggap berhasil membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) membongkar sejumlah kasus korupsi lainnya.

Ada tiga terdakwa dalam kasus e-KTP yang mendapatkan status *Justice*

Collaborator. Yaitu, Sugiharto, Irman, dan Andi Agustinus atau Andi Narogong. Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta secara terpisah memvonis Sugiharto 5 tahun penjara, Irman 7 tahun penjara, dan Andi Narogong 8 tahun penjara. Dalam pengadilan tingkat banding ketiganya justru kehilangan statusnya sebagai *Justice Collaborator* dan hukuman diperberat. Di pengadilan tingkat banding Andi Narogong divonis penjara 11 tahun. Sedangkan Irman dan Sugiharto mendapat tambahan beban uang pengganti. Di tingkat kasasi, Irman dan Sugiharto divonis 15 tahun penjara. Dari putusan pengadilan tingkat banding dan kasasi itu, publik bisa melihat bahwa tidak ada jaminan para *Justice Collaborator* mendapatkan haknya. Pada saat yang sama, tak terlihat ada kesamaan visi mengenai pentingnya perlindungan terhadap *Justice Collaborator* antara aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa *justice collaborator* sangat penting dalam mengungkap pelaku lainnya yang berperan lebih besar dalam suatu kasus kejahatan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul “ **URGENSI PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA** ”

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan *Justice Collaborator* dalam hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah gagasan pengaturan *Justice Collaborator* dalam hukum pidana Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya pengaturan *Justice Collaborator* dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk diketahuinya gagasan pengaturan *Justice Collaborator* dalam hukum pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011

¹⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/03/10051561/ramai-ramai.jadi.justice.collaborator>. diakses, tanggal, 23 Januari 2019.

¹⁵ <https://beritagar.id/artikel/editorial/penuhilah-hak-justice-collaborator>, diakses tanggal , 23 Januari 2019.

Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap urgensi pengaturan *justice collaborator* dalam hukum pidana Indonesia.

- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai hal yang diteliti.
- c. Untuk menggambarkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Pidana secara khususnya dalam hal pengaturan terhadap *justice collaborator*.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi

untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Adapun peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.¹⁹

2. Teori Pembaharuan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ("*policy-oriented approach*") dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai ("*value-oriented approach*").²⁰

Pembaharuan hukum pidana didasarkan pada tuntutan adaptif yakni agar hukum pidana dapat beradaptasi dengan perkembangan dalam pergaulan masyarakat yang bergerak cepat. Pembaharuan pidana juga berdasarkan pada alasan kultural. Mengingat sistem

¹⁸ Umi Kamila, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 14-15.

¹⁹ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "*Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?*", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 23 Maret 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group Jakarta: 2016, hlm. 29.

¹⁶ La Ode Bunga Ali dan Muh Sutri Mansyah, "*Perlindungan Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Pemilu*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4 No.3 tahun 2018, hlm. 924.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 924.

hukum suatu negaramasyarakat merupakan pencerminan budaya bangsa tersebut, di samping itu terdapat alasan ideologis bahwa hukum pidana tidak bias dilepaskan dari ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila.²¹

Upaya melakukan perubahan hukum pidana (“*penal reform*”) pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, dan “*social policy*”. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.²²

E. Kerangka Konseptual

1. Urgensi merupakan keharusan yang mendesak; hal sangat penting.²³
2. Pengaturan merupakan proses, cara, perbuatan mengatur.²⁴
3. *Justice Collaborator* adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk bekerjasama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal. Penelitian yang

dilakukan dengan mempergunakan sumber data sekunder.²⁶ Di dalam penelitian ini akan memfokuskan pada perbandingan hukum.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.²⁷ yaitu dapat berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan huku, yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus ensikopedi, indeks komulatif, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku, undang-undang maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang menggunakan berbagai sumber baik itu berupa tulisan, lisan gambaran dan arkeologis.²⁸

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, setelah bahan terkumpul maka penulis dapat menganalisis secara kualitatif. Data dianalisis dengan kualitatif dengan

²¹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 60.

²² Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra AdityaBakti, Bandung: 2005, hlm. 3.

²³ <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses tanggal, 23 Februari 2019.

²⁴ <https://kbbi.web.id/atur>, diakses tanggal, 26 Maret 2019.

²⁵ Amir Ilyas dan Jupri, *Op.Cit*, hlm.30.

²⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2015, hlm. 88.

²⁷ *Ibid*, hlm.29.

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm 217

menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.²⁹

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam Hukum Pidana.

1. Istilah *Justice Collaborator*

Penggunaan istilah *Justice Collaborator* berbeda-beda antara negara. Ada yang menggunakan kata *Cooperative Whistleblowers*, *Participant Whistleblower*, *Collaborator with Justice* atau *Pentiti* (Italia). Di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi perlakuan tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu, memberikan perbedaan antara istilah *Whistleblower* dengan *justice collaborator*. Untuk saksi pelapor disebut *Whistleblower* sedangkan saksi pelaku yang bekerja sama disebut *justice collaborator*.³⁰

Istilah *justice collaborator* juga sama dengan saksi pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (2) menegaskan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam suatu kasus yang sama.³¹

2. Hak-hak *Justice Collaborator*

Hak-hak *justice collaborator* yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:³²

- a. Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruptions 2003* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi 2003).

²⁹ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2015

³⁰ Amir Ilyas dan Jupri, *Op.Cit.*, hlm. 29

³¹ *Ibid*, hlm. 30.

³² *Ibid*, hlm. 31.

- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *Convention Against Transnational Organized Crimes/UNCATOC* (konvensi PBB anti kejahatan transnasional yang terorganisir). perlindungan hukum *justice collaborator* telah diatur dalam pasal 24 ayat (1).

- c. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- d. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana tertentu.

3. Mekanisme Pemberian Hak-Hak *Justice Collaborator*

Hak-hak *justice collaborator* dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Pertama perlindungan fisik, psikis dan hukum, kedua penanganan secara khusus; ketiga penghargaan (*reward*).³³

4. *Whistleblower*

Mulyana wirakusumah menyebutkan bahwa *whistleblower* sebenarnya bukan hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga dalam lingkungan lain seperti dalam upaya mewujudkan *good corporate governance*. Para *whistleblower* bukan hanya sekedar "tukang mengadu", tapi saksi suatu kejahatan.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime*.

1. Urgensi Perlindungan Hukum

Perlindungan bagi para pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) ini merupakan salah satu refleksi "penghargaan terhadap pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam upaya mengungkap kejahatan yang *complicated*

³³ *Ibid*, hlm. 39.

³⁴ *Ibid*, hlm. 41.

dan serius akibatnya sehingga memerlukan treatment khusus dan intensif untuk mereka yang berjasa, penghargaan terhadap mereka adalah sebanding dengan beban penderitaan yang dialami ketika konsisten berpartisipasi membantu aparat penegak hukum.³⁵

2. Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crime*)

Kejahatan terorganisasi adalah sebuah upaya yang terus ada dan beroperasi secara rasional untuk mengeruk keuntungan aktivitas ilegal yang sering kali sangat dibuthkan masyarakat. Hal yang perlu diingat adalah satu tipe dari berbagai kategori tindak kejahatan terorganisasi yang disebut kejahatan “organisasi”, “korporat”, “politis” dan “kerah putih”.³⁶

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan terorganisir (*organized crime*).³⁷ Dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invincible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya.³⁸

Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan pencegahan *organized crime* ini harus dengan strategi yang tepat dan komprehensif.³⁹

3. Upaya Penanggulangan *Organized Crime*

Berdasarkan penjelasan konteks diatas bahwa perkembangan kejahatan seiring perkembangan masyarakat, dengan demikian sistem pencegahan dan penanggulangan dari kejahatan-kejahatan tersebut harus bersifat responsif mengakomodasi perkembangan masyarakat dan wajib berkarakter progresif dalam hal penerapannya. Misalnya, pada masa lalu kejahatan konvensional bahwa para pelakunya masih

bermodus operandi sederhana, mampu ditanggulangi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan yang sederhana. Namun, di masa sekarang dengan begitu banyak jenis kejahatan baru dan modern serta terorganisir, diperlukan pembaharuan terhadap sistem pencegahan dan penanggulangan kejahatan.⁴⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Karakteristik dan Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana memiliki karakteristik yang dapat membedakan dengan sistem lainnya, karakteristik SPP dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴¹

a. Interface

Ciri khas Sistem Peradilan Pidana adalah *Interface*. *Interface* dimaksudkan adalah sistem peradilan pidana selalu saling berhadapan dengan lingkungannya.

b. Tujuan

Seperti halnya dengan bentuk sistem lainnya, sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang khas yang mencerminkan karakteristik dari SPP itu sendiri. Tujuan SPP meliputi tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

c. Keterbukaan

Sistem Peradilan Pidana memiliki karakter “Keterbukaan”, yang mengandung arti bahwa sistem peradilan pidana membuka diri terhadap perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat baik berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan ide-ide atau ajaran-ajaran dasar atau teori-teori hukum termasuk pula perkembangan di bidang-bidang lainnya.

d. Transformasi Nilai

Transformasi nilai yang melekat pada sistem peradilan pidana adalah nilai-nilai yang telah disepakati dan tercermin dalam rumusan sila-sila dalam Pancasila.

e. Mekanisme Kontrol

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 38.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 1-10.

³⁵ *Ibid*, hlm. 52.

³⁶ Jay S. Albanese, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 5.

³⁷ Amir Ilyas dan Jupri, Op.Cit, hlm. 47.

³⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Hukum Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 374.

³⁹ *Ibid*, hlm. 37.

Karakteristik ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana adalah menjalankan pengawasan sebagai respon terhadap penanggulangan kejahatan.

Adapun asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah:⁴²

- a. Asas Legalitas (*Legality Principle*)
- b. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*)
- c. Asas Prioritas (*Priority Principle*)
- d. Asas Proporsionalitas (*Proporsionality Principle*)
- e. Asas Subsidiar (*Subsidiarity Principle*)
- f. Asas Kesamaan di depan Hukum (*Equality Before The Law*)

2. *Due Process of Law*

Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam menangani tindak pidana tidak seorangpun berada dan menempatkan diri diatas hukum, dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur. Esensi *due process* yaitu setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sewsuai dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum. Oleh karena itu, *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu nagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakan bagian hukum yang lain.⁴³

3. Bentuk dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Selain sistem peradilan pidana mengenal beberapa model, dalam literature juga dikenal dan berkembang dua bentuk sistem peradilan pidana yakni Sistem Inquisitor dan Sistem Aquisator.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Peradilan Pidana

Terdapat berbagai faktor dan keadaan yang turut berperan dalam proses peradilan hingga dapat menghasilkan suatu keluaran out put atau apa yang disebut

dengan putusan pengadilan. semua factor tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Faktor Perkara Yang Terjadi
- b. Faktor Peraturan-Peraturan Hukum
- c. Faktor Penegak Hukum
- d. Faktor Fasilitas atau Sarana Penujang

5. Proses Peradilan Pidana

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa proses peradilan pidana Indonesia dapat dibagi kedalam 4 (empat) tahapan, yaitu:⁴⁵

- a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
- b. Tahap Penuntutan
- c. Tahap Pemeriksaan Pengadilan
- d. Tahap Pelaksanaan Putusan

D. Tinjauan Umum Tentang Kendala Pemenuhan Hak Terhadap *Justice Collaborator*

1. Sebelum Revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2006

Beberapa kelemahan atas pengaturan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

Pertama, bahwa apa yang dimaksud dengan “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” maksud dari kalimat ini mengisyaratkan bahwa, seorang yang dapat diposisikan sebagai *justice collaborator* adalah pertama kalinya ia haruslah saksi seperti yang dimaksud dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan gua kepentingan penyelidikan, penyidikan, penututan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, yang dalam posisi lainnya juga ia adalah tersangka.

Kedua, istilah “kasus yang sama” undang-undang tidak satupun memberikan panduan mengenai hal tersebut. Ketiga, jika melihat kalimat “tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam

⁴² *Ibid*, hlm. 10-12.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 52-59.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 62-74

meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya”.

Oleh karena Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tidak mengatur secara konkret mengenai *justice collaborator*, maka Mahkamah Agung menerbitkan Surt Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu tanggal 10 Agustus 2011. Surat Edaran tersebut hanya melindungi *justice collaborator* saat ia memasuki tahap persidangan. Sementara *justice collaborator* dalam penindakan tindak pidana korupsi keberadaannya rentan mendapatkan intimidasi sebelum masuk tahap persidangan. Pada dasarnya SEMA Nomor 4 tahun 2011 memiliki sifat mengikat kedalam (internal). Perlindungan saksi dimulai dari tahap pra adjudikasi, dan post adjudikasi.⁴⁶ Kelamahan yang lain, pun terdapat pada regulasi perlakuan bagi *justice collaborator* baik yang diatur melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2011 maupun Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Ham, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban, dalam teori perundang-undangan ternyata tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Keduanya justru tergolong ke dalam peraturan kebijakan.⁴⁷

2. Setelah Revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2006

Pada intinya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khusus yang mengatur saksi pelaku (*justice collaborator*) terdapat kelemahan dalam hal pemberian penanganan secara khusus dan penghargaan (*reward*).

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 92-93.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 95.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Positif

Justice Collaborator (JC) memiliki peran penting dalam hal membantu membongkar dan mengungkapkan kasus-kasus yang tergolong dalam tindak pidana yang terorganisir. Dimana dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan non yuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana terutama dalam menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.⁴⁸ Problematika yang dihadapi di Indonesia saat ini bahwa pengaturan *Justice Collaborator* belum diatur dalam KUHAP. Ketentuan di dalam KUHAP hanya mengatur tentang hak-hak seorang pelaku dalam proses peradilan pidana. Hingga saat ini pengaturan tentang *Justice collaborator* secara eksplisit hanya terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.⁴⁹

Adapun kebijakan hukum pidana saat ini baik yang berasal dari dokumen internasional maupun nasional yang memberikan pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator*.

a. *United Nations Convention Against Corruption/UNCAC* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi).

b. *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime/UNCATOC* (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir).

⁴⁸ Firman Wijaya, *Op.Cit*, hlm. 19.

⁴⁹ Muhammad Dias Thabrani, *Urgensi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis No. 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 61.

- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- e. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, secara tersurat penanganan eksistensi *justice collaborator* baru muncul pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 dalam SEMA disebutkan *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.⁵⁰

SEMA ini menjadikan pedoman tingkat pertama dan tingkat banding dalam penerapan perlindungan terhadap *wistleblower* dan *justice collaborator*. Meskipun keberadaan SEMA tidak mengikat sebagaimana undang-undang, eksistensinya digunakan sebagai petunjuk bagi pengadilan bawahan. Berhubung SEMA ini dilakukan secara terbatas hanya pada tingkat pengadilan, untuk penegak hukum yang lain masih belum terdapat peraturan pelaksanaannya dalam hal perlindungan bagi *justice collaborator*. Padahal pada penyamaan persepsi diantara penegak hukum amat penting agar tidak terjadi timpang tindih.⁵¹

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Hukum Positif.

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap *Justice Collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam kesumat terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, relatif dimungkinkan membuat ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan *Justice Collaborator* yang terkait. Selain itu perlindungan hukum juga perlu diberikan tidak hanya bagi *Justice Collaborator* saja tetapi akan lebih baik juga meliputi keluarganya, karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh langsung bagi ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengungkap fakta.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka secara umum terdapat empat perlindungan terhadap *justice collaborator* diantaranya perlindungan fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan.

3. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* di Amerika Serikat.

Perlindungan saksi pertama kali muncul di Amerika Serikat di tahun 1970-an sebagai suatu prosedur hukum yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan program pembongkaran organisasi kejahatan berjenis mafia. Hingga saat itu, “sumpah diam” – dikenal sebagai *omerta* – yang tidak tertulis diantara anggota Mafia tidak dapat digoyahkan sehingga mengancam nyawa siapapun yang melanggar dan bekerjasama dengan polisi. Saksi penting tidak dapat dibujuk untuk bersaksi dan saksi kunci menghilang oleh karena upaya pimpinan kelompok kejahatan yang menjadi target

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 82.

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 85.

penuntutan. Pengalaman awal ini meyakinkan Departemen Hukum Amerika Serikat bahwa suatu program perlindungan saksi perlu di institusikan.

Program Kemanan Saksi (*Witness Security Program*, WITSEC) federal Amerika Serikat dibentuk oleh Undang-Undang tentang Kejahatan Terorganisir tahun 1970. Program ini digambarkan sebagai “usaha pemerintah yang paling menyeluruh dan metodis dalam mengambil langkah untuk melawan tindakan kejahatan yang serius seperti kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, distribusi obat-obatan terlarang dan korupsi”. Bentuk perlindungan yang diajukan oleh undang-undang itu adalah relokasi para saksi dan keluarga mereka secara rahasia dan permanen ke tempat-tempat yang lebih aman dan bila perlu mengganti identitas mereka.⁵²

Pada tahun 1984, setelah beroperasi selama lebih dari satu decade, kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh program WITSEC telah dilengkapi oleh Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi. Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984 memperluas kewenangan Jaksa Agung. Kewenangan ini diberikan sebagai bagian dari Undang-Undang tahun 1970 tentang Kontrol atas Kejahatan Terorganisir yang dimaksudkan menyediakan perlindungan dan jaminan keamanan dengan cara memindahkan (*relocation*).⁵³

B. Gagasan Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia.

Gagasan terhadap pengaturan terhadap *justice collaborator* dalam hukum pidana Indonesia ada kaitannya dengan adanya suatu pembaharuan dalam hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.

pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana yaitu upaya untuk memperbaharui

ketentuan-ketentuan pidana yang sedang berlaku merupakan bagian dari politik hukum pidana. Dalam hal ini patut kiranya bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁵⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini masih berlaku, dalam kenyataannya belum memberikan ruang bagi pelaku yang dijadikan saksi, belum adanya regulasi/pengaturan serta pelaksanaan pemberian *reward* dan perlindungan hukum serta kepastian hukum yang dapat diberikan kepada saksi pelaku bekerjasama, peraturan yang ada saat ini dirasa masih belum cukup banyak mengakomodir akan kebutuhan penegak hukum dan lembaga lain yang berperan dalam pelaksanaan penerapan *reward* dan perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama.

Jika ditinjau dari adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dapat dikatakan bahwa pemerintah telah menyadari betapa pentingnya peranan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana khususnya dalam mengungkap kejahatan yang bersifat terorganisir sehingga perlu adanya suatu landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada *Justice collaborator*.

Beberapa pengaturan yang ada dinilai belum memberikan tempat yang layak bagi *justice collaborator*. Dalam aspek hukum acara pidana sendiri, pengaturan tentang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dilakukan dengan melakukan revisi terhadap ketentuan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memberikan pengaturan yang memadai dalam peradilan pidana.

Dalam draft revisi KUHAP saat ini telah memasukan pengaturan tentang saksi mahkota yang dahulu belum mendapatkan pengaturan dalam proses peradilan pidana.⁵⁵ Bebarapa hal yang diatur dalam RUU KUHAP, merupakan isyarat akan terjadi

⁵² Nicholas R. Fyfe, *Perlindungan Terhadap Saksi Terintimidasi*, Elsam, Jakarta, 2006, hlm. 6.

⁵³ Sigit Artantojati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 34.

⁵⁴ Tongat, *Op.Cit*, hlm. 19-20.

⁵⁵ Muhammad Dias Thabrani, *Op.Cit*, hlm 66.

perubahan cara ber hukum masyarakat reformis Indonesia, dan merubah watak hukum kolonial menjadi hukum modern yang humanistis.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dirumuskan kembali definisi saksi mahkota dan *Justice collaborator* itu sendiri, apakah kedua istilah tersebut merupakan sesuatu yang sama sehingga pengaturannya dapat disatukan, ataukah kedua istilah tersebut adalah dua hal yang berbeda sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum. Merujuk pada hal tersebut, perlunya pengaturan mengenai *Justice collaborator* baik berupa peraturan bersifat khusus ataupun yang akan dicantumkan dalam KUHAP selain memberikan definisi yang jelas antara saksi mahkota maupun *Justice Collaborator* perlu juga adanya perbaikan terkait frasa “Bukan pelaku utama”.

Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dari perspektif formulasi yang ada serta praktik belum memberi kejelasan dalam posisi bagaimana seseorang ditempatkan sebagai *justice collaborator*. Hal ini berarti, dari perspektif sistem peradilan pidana Indonesia belum jelas diatur pada posisi dimanakah seseorang dapat disebut sebagai *justice collaborator*, apakah berada di tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan, ataukah *Justice Collaborator* pada semua tingkat tersebut dimungkinkan.

Tidak adanya jaminan kepastian terhadap pemberian penghargaan maupun perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dapat membuat pelaku ragu untuk mengajukan diri sebagai *justice collaborator* yang dapat mengakibatkan semakin sulitnya penegak hukum untuk membongkar kasus-kasus kejahatan tersebut tanpa adanya informasi yang diberikan oleh *Justice Collaborator*. Karena pada dasarnya kehadiran *Justice Collaborator* adalah untuk memberikan informasi yang dinilai.

Pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia masih mengalami kekosongan, pembaharuan hukum pidana atau aturan baru mengenai *Justice Collaborator* sangat perlu untuk dipikirkan oleh lembaga legislatif di Indonesia. Melihat bahwa peran *Justice Collaborator* sangatlah penting untuk

pengungkap kasus pidana di Indonesia, dalam hal ini adalah kasus kejahatan yang terorganisir yang dewasa ini sangat banyak terjadi dan sangat memprihatinkan salah satunya adalah kasus korupsi, karena korupsi merupakan kejahatan yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara yang tentu saja efeknya akan terasa secara tidak langsung kepada rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat mendesak perlu adanya suatu peraturan khusus yang mengatur tentang *Justice Collaborator* secara rinci beserta perlindungannya dan penghargaannya untuk memberikan jaminan rasa aman kepada *Justice Collaborator* serta kriteria yang lebih jelas agar tidak terjadi perbedaan pandangan lagi diantara aparat penegak hukum. Dalam hal perlindungan hukum, Indonesia bisa mencontoh negara asal lahirnya *Justice Collaborator* sendiri, yaitu Amerika Serikat. Karena pada pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* di Amerika Serikat menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan adalah perlindungan keselamatan terhadap diri maupun terhadap keluarga. Adapun bentuk-bentuk perlindungan terdiri dari: 1) Tidak memberitahukan status seseorang yang berada dalam program perlindungan bagi tahanan yang diminta menjadi saksi dan member permohonan menjadi saksi, 2) Perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga dan identitas baru, 3) Pengawasan lewat video, serta 4) Perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya.

Dengan demikian, dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia berkaitan dengan pengaturan *Justice collaborator* perlu dikaji dengan baik dengan meninjau kembali hakikat keberadaan dan peranan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana untuk dapat merumuskan menjadi suatu peraturan pidana yang lebih baik, sehingga politik hukum pidana berkaitan dengan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana khususnya tindak pidana yang bersifat terorganisir dapat mencapai sasaran yang diinginkan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dalam hukum pidana terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) tersebar melalui beberapa regulasi. Namun dari peraturan yang ada belum ada jaminan kepastian hukum terhadap *Justice Collaborator*. SEMA yang dijadikan acuan pun hanya aturan yang berada dalam lingkup peradilan sehingga tidak dapat mengikat kepolisian maupun jaksa sehingga terjadi perbedaan pandangan terhadap *Justice Collaborator* sehingga SEMA ini dinilai belum cukup untuk memberikan landasan hukum terhadap *Justice Collaborator*. Dilihat dari Negara asalnya yaitu Amerika Serikat, *Justice Collaborator* mendapatkan perlindungan yang semestinya dengan adanya pengaturan serta fasilitas yang memadai.
2. Gagasan pengaturan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam hukum pidana sangat mendesak (*urgent*). Adanya urgensi tersebut disebabkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur mengenai *Justice Collaborator*. Sedangkan *Justice Collaborator* sendiri dianggap memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengungkap kejahatan yang bersifat terorganisir. Dalam draft revisi KUHAP saat ini telah memasukan pengaturan tentang saksi mahkota yang dahulu belum mendapatkan pengaturan dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, istilah yang digunakan dalam KUHAP mempunyai perbedaan dan tidak mengenal istilah *Justice collaborator* untuk menunjukan pada seseorang yang membantu aparat penegak hukum untuk membantu mengungkap tindak pidana. Maka dari itu dalam rangka pembaharuan hukum pidana diperlukan adanya suatu peraturan baru yang khusus mengatur mengenai *Justice Collaborator*. Indonesia dapat mencontoh pengaturan terhadap *Justice Collaborator* yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Sehingga dengan adanya pengaturan yang baru diharapkan dapat memberikan jaminan bagi para *Justice*

Collaborator yang sebelumnya masih belum didapatkan.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di masa yang akan datang diharapkan sudah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus mengingat pengaturan yang ada pada saat ini belum memberikan landasan hukum terhadap *Justice Collaborator*. Peraturan khusus tersebut sebisamungkin diharapkan tidak menimbulkan perbedaan pandangan antara penegak hukum seperti yang terjadi pada saat ini.
2. Diharapkan kepada pemerintah khususnya Presiden dan DPR sebagai pihak terkait dalam hal perumusan Undang-Undang agar dapat mengoptimalkan peraturan mengenai *Justice Collaborator*, sehingga para *Justice Collaborator* mendapatkan tempat yang layak dalam hukum pidana Indonesia serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit Media. Jakarta.
- _____. 2009. *Korupsi Kebijakan Hukum Aparatur Negara & Hukum Pidana*. Diadit Media. Jakarta.
- Albanese, Jay S. 2016. *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2013. *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. UII Press. Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- _____. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbanangan*. PT Citra AdityaBakti. Bandung.
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana. Jakarta.

- Bisri, Ilhami. 2010. *Sistem Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chatzis, Ilias dan UNODC. 2010. *Praktek Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta.
- Dalio, J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenhallindo. Jakarta.
- Dempster, Quentin. 2006. *Whistle Blowers – Para Pengungkap Fakta*. Elsam. Jakarta.
- Early, Pete dan Gerald Schur. 2006. *WITSEC Pengalaman Perlindungan Saksi Federal AS*. Elsam. Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2005. *Prosedur Perlindungan Saksi di Amerika Serikat*. Elsam. Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama. Bandung
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Ekaputra, Mohammad. 2010. *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. USU Press. Medan.
- Fyfe, Nicholas R. 2006. *Perlindungan Terhadap Saksi Terintimidasi*. Elsam. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta .
- Ilyas, Amir dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. PT Alumni. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Toritis dan Praktik*. PT Alumni. Bandung.
- _____. 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. PT Alumni. Bandung.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Press. Jakarta
- Rukmini, Mien. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Sebuah Bunga Rampai*. P.T. Alumni. Bandung.
- Samsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Subagyo, Joko. 2015. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajagrafindo Persada. Depok, 2018.
- Takariawan, Agus. 2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Pustaka Reka Cipta. Bandung.
- Tongat. 2001. *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2017. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wijaya, Firman. 2012. *Whistle Blowers dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Penaku. Jakarta.

B. Jurnal//Skripsi/Tesis

- Ali, La Ode Bunga dan Muh Sutri Mansyah. 2018. “*Perlindungan Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Pemilu*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4 No.3 tahun 2018.
- Artantojati, Sigit. 2012. *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan*

- Korban (LPSK). Tesis. Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.*
- FinanceCo, Manufactures, "Equality, *Jurnal West Law*.
- Eidsmoe, Daniel C. dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal West Law*
- Her, Chou. 2016. "Driverless Vehicles Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets", *Journal of California Law Enforcement, California Peace Officers' Association, Volume 50; Issue I, January.*
"On the other hand, law enforcement agencies may find themselves having to expand the mission of their organizations to take on more responsibilities."
- Kamila, Umi. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Muhammad, Rusli. 2015. *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. No.2 Vol. 22.
- Mulyadi Aditya Wisnu. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Udayana. Bali.*
- Santoso, Topo. 2018. "Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Sistem Peradilan Pidana". Makalah disampaikan pada Penataran bagi Dosen Hukum Pidana dan Acara Pidana dengan Tema Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1 Juli 2018.
- Semendawai, Abdul Haris. 2016. "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 3 No.3 tahun 2016.
- Tinambunan, Samuel Jimmi S.H. 2018. "Penerapan Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Putusan Nomor:151/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu